



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 569 TAHUN 2022  
TENTANG

JURI LOMBA KETANGKASAN BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWASTA  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Ketangkasan BPK/PMK Swasta Sekota Banjarmasin, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mengadakan Lomba Ketangkasan BPK/PMK Swasta Sekota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Juri lomba Ketangkasan BPK/PMK Sekota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Sekota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Juri Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta Sekota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Juri sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Juri mempunyai tugas penilai, pengadil, penegak aturan lomba dilapangan. Dengan adanya juri diharapkan lomba dapat berjalan dengan lancar dan adil, tanpa memihak pada peserta manapun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Lomba Ketangkasan Barisan Pemadam Kebakaran Sekota Banjarmasin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 September 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 September 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 569 TAHUN 2022  
TENTANG JURI LOMBA KETANGKASAN  
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWASTA  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN  
2022

DAFTAR PETUGAS JURI PADA LOMBA KETANGKASAN  
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN SWASTA SEKOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	TUGAS	HONOR
1	2	3	4
1.	Kompol Soni Sulardi, S.H	JURI	Rp. 200.000/Jam
2.	AKP M.Jahirin	JURI	Rp. 200.000/Jam
3.	Iptu Sutopo Yuwono	JURI	Rp. 200.000/Jam
4.	Aiptu Kuseriyanto	JURI	Rp. 200.000/Jam
5.	Aipda Ali Faisal	JURI	Rp. 200.000/Jam
6.	Aipda Roni Surya	JURI	Rp. 200.000/Jam
7.	Aipda Jaya AG	JURI	Rp. 200.000/Jam
8.	Bripka Ardani	JURI	Rp. 200.000/Jam
9.	Bripka Didik S	JURI	Rp. 200.000/Jam
10.	Taufiqurrahchman, SE	JURI	Rp. 200.000/Jam

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA